KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS (Plt)
Nomor: 683/UN39.2/KP.09.00/2023

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Namor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 tanggal 24 September 2019;
6. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negera Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MENUNJUK :

KEPADA :

Nama	:	Prof. Usep Suhud, M.Si, Ph.D.
NIP	:	197002122008121001
Pangkat/Gol.	:	Pembina / Gol. IV/a
Jabatan	:	Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Untuk :

1. Terhitung mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 13 Mei 2024 disamping jabatannya sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sampai pejabat definitif terpilih.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 24 Juli 2023
REKTOR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA REKTOR

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor UNJ;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana UNJ;
3. Para Ketua Lembaga UNJ;
4. Para Kepala Biro/UPT UNJ;
5. Yang Bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan .